

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN
MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DIKUTI PENCURIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 24K/PID/2016)**

Herlina Elza Rachmadani, Sri Wahyuningsih Yulianti

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi pada intinya adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Serta untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang kewenangan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Alasan Kasasi yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan diikuti pencurian ini dijelaskan bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta yang terdapat dalam unsur-unsur Pasal 339 KUHP yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaannya penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”. Alasan Kasasi Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa M.Zaini bin Darsiman yang membunuh korban Muhammad Subkhan untuk mempermudah aksi pencuriannya telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dengan adanya fakta yang diabaikan dalam persidangan. Pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi”. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan alasan yang diungkapkan serta mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan diikuti pencurian, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 545/PID/2015/PT.SBY telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo 193 ayat (1) KUHAP.*

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan Diikuti Pencurian

ABSTRACT

This research intend to determine the suitability of the Cassation reason submitted by the Public Prosecutor in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which in essence is whether or not a legal regulation is not applied properly, is it right that judgments are not conducted according to law, and whether Indeed the court has exceeded its authority. And to know the appropriateness of judges' consideration in granting the application of

Cassation has been in accordance with Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code on the authority of the Supreme Court to overturn the decision of the court requested by Cassation. This research is a normative legal research is prescriptive and applied. The Cassation Reasons described by the Public Prosecutor in the murder case followed by the theft are explained that Judex Factie has been wrong in applying The law ignoring the facts contained in the elements of Article 339 of the Penal Code which reads "Murder which is followed criminal act of goods obtained unlawfully". Whereas the reason of the Charges of the Public Prosecutor for the actions of the Defendant M.Zaini bin Darsiman who killed the victim Muhammad Subkhan to facilitate his theft action was in accordance with Article 253 KUHAP in the absence of facts that were ignored in the hearing. Judge Consideration pursuant to Article 256 jo of Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which reads "If the Supreme Court grants the Cassation, the Supreme Court cancels the decision of the ", granting permohona Cassation of the Prosecutor Based on the reasons disclosed and self-hearing and stated the Defendant M.Zaini bin Darsiman was proven legally and convincingly guilty of committing murder crime followed by theft in order to facilitate the theft or retention of goods obtained unlawfull.

Keywords: cassation, judge consideration, theft murder

A. PENDAHULUAN

Seringterjadinya fenomena Hakim menjatuhkan putusan yang kurang cermat dan kurang teliti, tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non-yuridis dalam perkara yang diperiksa. Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian penegakan proses penegakan hukum pidana yang tidak mudah dan tidak sederhana, sehingga terdapat kemungkinan bahwa suatu putusan pengadilan termasuk putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengalami kekeliruan ataupun kesalahan. Hal tersebut berakibat putusan yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP dinyatakan bahwaupaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Atas alasan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permohonan Kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/PID/2016 mengadilitindak pidana pembunuhan diikuti pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tuban. Pengajuan Kasasi dilakukan oleh Penuntut Umum karena merasa tidak mendapatkan keadilan dari *Judex Facti*, karena peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam perkara pembunuhan diikuti pencurian merupakan akibat dari kekurangpahaman ataupun faktor lain yang berpotensi menghambat proses peradilan pidana

(*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia. Salah satunya terkait asas penyelenggaraan *Integrated Criminal Justice System* bahwa dilaksanakan dengan cepat, biaya murah, dan sederhana. Hakim yang menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara pembunuhan diikuti dengan pencurian berekses pada peluang diajukan upaya hukum oleh para pihak dalam hal ini dapat dilakukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa. Pengajuan upaya hukum yang dalam kasus ini adalah Banding maupun Kasasi jelas bertolak belakang dengan asas penyelenggaraan peradilan pidana yakni cepat, biaya ringan, dan sederhana.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada kesesuaian alasan hukum Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas dasar *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan Pasal 253 KUHP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan mengabulkan Kasasi Penuntut Umum atas perkara pembunuhan diikuti pencurian dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik mengajukan penelitian hukum dengan judul “**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIKUTI PENCURIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/Pid/2016)**”.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal pula dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Penulisan hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)-bukan perilaku (*behavior*)-individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41-42). Penelitian bersifat preskriptif pada dasarnya merujuk pada pengertian penelitian hukum itu sendiri, yaitu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian terapan mengandung arti bahwa penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69).

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terhadap kasus tindak pidana pembunuhan diikuti pencurian yang diajukan upaya hukum Kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/2016 ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di sebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan

Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/2016. Sedangkan untuk sumber bahan hukum primer penulis menggunakan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengajuan kasasi atas dasar *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara pembunuhan diikuti pencurian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/2016.

Mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme. Yang dimaksud deduksi silogisme dalam hal ini adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89). Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai premis mayor. Sedangkan yang menjadi premis minor adalah fakta hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/2016. Berdasarkan premis mayor dan premis minor dari permasalahan di atas ditarik simpulan bahwa alasan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/PID/2016 tentang mengabulkan permohonan Kasasi membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yang dimonkan Kasasi, dan mengadili sendiri sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 09.30 WIB M. Zaini bin Darsiman yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi S 6243 ED berangkat dari rumah di Dusun Sidorejo menuju ke Dusun Sejuwet dengan tujuan rumah saudara Sumadi yang dalam keadaan kosong dan terkunci. Terdakwa yang memiliki niat untuk mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut langsung menuju kandang ayam namun kandang itu terkunci karena rumah juga dalam keadaan terkunci. Terdakwa merusak pintu sebelah utara dengan cara memukulkan kayu yang ia temukan. Terdakwa mengabil kunci kandang yang ada diatas TV dan mengambil dua ekor ayam dari dalam kandang. Setelah meletakkan ayam curian didekat sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa kembali lagi kedalam rumah untuk menacari barang-barang lainnya termasuk masuk ke kamar dengan cara memanjat tembok, namun Terdakwa tidak mengambil barang apapun dari kamar tersebut lalu keluar lagi. Setelah keluar dari kamar, Terdakwa melihat pigura yang berisi uang

tergantung di ruang tamu dan langsung merusaknya namun yang ada dalam pigura tersebut adalah uang palsu.

Beberapa saat kemudian korban Muhammad Subekhan putra dari saudara Sumadi yang pulang dari sekolah melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Terdakwa. Merasa tertangkap basah, Terdakwa berniat melarikan diri akan tetapi korban berteriak. Saat itu juga Terdakwa yang panik langsung mengejar korban dan mengambil kayu yang digunakan untuk merusak pintu tadi lalu dipukulkan ke arah belakang kepala korban. Ketika korban Muhammad Subekhan sudah tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah, Terdakwa mengambil kain lap yang berada di dekat pintu untuk menutupi darah korban. Setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa kayu yang digunakan untuk memukul korban dan membawa dua ekor ayam jago. Dalam perjalanan Terdakwa membuang alat bukti kayu dan kunci kandang ayam serta menjual kedua ayam.

Bahwapada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Hakim Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 545/PID/2015/PT.SBY tanggal 25 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa M.ZAINI bin DARSIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan diikuti pencurian dengan maksud memudahkan pencurian atau mempertahankan barang yang didapat secara melawan hukum”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Pigura yang ada uang mainannya dalam keadaan rusak dan kaca piguranya masih utuh;
 - 2) Baju batik warna putih;
 - 3) Celana pendek warna biru;
 - 4) Sepasang sepatu warna hitam merk Reiker;
 - 5) Sepasang kaos kaki warna hitam putih;
 - 6) Baju warna merah;
 - 7) Sabuk warna hitam kepala sabuk bertuliskan SD;
 - 8) Uang tunai sebesar Rp 124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
Dikembalikan kepada korban Sumadi bin Taslim.
 - 9) 1 (satu) ekor ayam jantan dengan cirri-ciri warnanya hitam, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor panjang, ada warna putih pada jengger kecil, tidak ada jalunya.
Dikembalikan kepada saksi M.Syukur Utomo bin Rusnandar.

- 10) 1 (satu) ekor ayam jantan dengan cirri-ciri warnannya kuning, jantan, kaki kuning, cucuk kuning ekor panjang, ada warna putih pada jengger kecl, tidak ada jalunya.
Dikembalikan kepada saksi Sunoto bin Siman.
- 11) Kayu berbentuk balok ukuran 3x5 panjang sekira 50 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 12) Kaos warna merah putih berlogo Arsenal.
- 13) Topi warna hitam.
- 14) Celana pendek warna abu-abu.
- 15) Sepasang sandal jepit warna biru.
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam NO.Pol S 6243 ED.
- 17) Rokok Markopolo.

Dikembalikan kepada Terdakwa M. ZAINI bin DARSIMAN

- f. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

a) **Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan Diikuti Pencurian dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP**

Hakim Mahkamah Agung haruslah memperhatikan syarat-syarat pengajuan Kasasi yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal pengajuan permohonan Kasasi diatur dalam ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, bahwa permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi tersebut diberitahukan kepada terdakwa. Pasal 248 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut harus menyerahkan kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

Terhadap Terdakwa M. Zaini bin Darsiman dalam kasus pembunuhan diikuti pencurian, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 339 KUHP serta dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 338 KUHP. Setelah Hakim memutuskan perkara bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 3 Desember 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 8 Desember 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima.

Berdasarkan ketentuan syarat material dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP dapat dijabarkan bahwa secara *limitative* alasan Kasasi yang dapat dilakukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah berkisar mengenai masalah adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materialnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan Undang-Undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolute (*competentie absolute*) dan relative (*competentie relative*) (Lilik Mulyadi, 2002: 173).

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan Pasal 338 KUHP yang seharusnya adalah Pasal 339 KUHP. Perbedaan Pasal 339 KUHP dengan Pasal 338 KUHP adalah adanya unsur “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” (*gevolgd*) yang dimaksudkan diikuti kejahatan lain adalah bahwa pembunuhan yang dilakukan tersebut adalah dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Kata “disertai” (*vergezeld*) di sini dimaksudkan dengan disertai kejahatan lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu.
- b. Ada fakta-fakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti permulaan bahwa perbuatan Terdakwa M. ZAINI bin DARSIMAN yang telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini korban Muhammad Subkhan adalah didasari unsur kesengajaan.
- c. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Tbn, tanggal 25 Agustus 2015 yakni sebagaimana disebutkan dalam keterangan Terdakwa sebagaimana halaman 25, “Bahwa saat memukul korban Muhammad Subkhan, Terdakwa dalam keadaan sadar”, dalam halaman 26, “Bahwa Terdakwa menyadari apabila balok kayu dipukulkan ke kepala dapat menyebabkan kematian”, serta dalam halaman 25 “Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan balok kayu dibagian tengkuk/kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali”.
- d. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar akan perbuatannya memukul korban Muhammad Subkhan dengan menggunakan kayu balok dan sebagai manusia yang sadar/normal yang dikaruniakan akal untuk berpikir, Terdakwa harusnya mengetahui bahwa akibat perbuatannya memukul korban Muhammad Subkhan di bagian tengkuk/ kepala bagian belakang

sebanyak 3 (tiga) kali dapat mengakibatkan kematian karena tengkuk/kepala bagian belakang merupakan organ vital manusia dalam menjalankan aktifitas kehidupannya karena tengkuk/kepala bagian belakang merupakan pusat syaraf manusia.

- e. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum. Bahwa dengan dijatuhkannya pidana selama 15 (lima belas) tahun terhadap Terdakwa kurang menyentuh rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik dari segi preventif, edukatif, korektif, maupun represif.
- f. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa karena apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya diharapkan dapat menjadikan pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya

Guna mengetahui kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Kasasi dengan ketentuan dalam KUHAP, maka perlu diperhatikan syarat material dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara *limitative* alasan-alasan Kasasi yang dapat dilakukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Penuntut Umum. Alasan-alasan tersebut terbatas dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Permohonan Kasasi harus mendasarkan karena adanya rasa keberatan yang diutarakan dalam Memori Kasasi atas putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada para pihak yang berperkara dan putusan tersebut mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP.

Alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mengabaikan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah berencana melakukan pembunuhan. Menurut penulis, alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum secara umum telah sesuai dengan alasan Kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang.

b) Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memutus Pengajuan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana Sesuai Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Diikuti Pencurian dengan Ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas asas negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijk bewcijs theorie*). Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) didalamnya terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Guna menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurng-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hakikatnya dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dapat dikatakan bahwa pertimbangan yuridis secara langsung akan berpengaruh terhadap amar putusan hakim (Lilik Mulyadi, 2010:219).

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam pengambilan keputusan terhadap permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum mendasarkan pada ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Menurut Pasal 256 KUHAP yang berbunyi, ”Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Pasal 193 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 193

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b. Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Selain dari kedua pasal di atas Hakim dalam membuat pertimbangan harus memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 254 dan 255 KUHAP menyatakan bahwa:

Pasal 254

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247. Mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi.

Pasal 255

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban karena menganggap Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak dari awal telah berniat mengambil barang yang ada di rumah saksi Sumadi bin Taslim orang tua korban Muhammad Subkhan;
2. Bahwa pada saat ”perbuatan mengambil barang” belum selesai Terdakwa tertangkap basah oleh korban lalu memukul kepala bagian belakang korban menggunakan sepotong kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban meninggal dunia;
3. Setelah memastikan korban meninggal dunia, Terdakwa pergi dengan membawa 2 (dua) ekor ayam jago;
4. Bahwa Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja berinisiatif kemungkinan menghilangkan nyawa orang lain (*dolus eventualis*). Hal ini dapat dilihat dengan kenyataan Terdakwa adalah seorang

dewasa memukul kepala anak-anak dibagian kepala yang rawan kematian;

5. Bahwa oleh karena Terdakwa patut mengerti akibat pukulan kayu dengan ukuran sedemikian mengenai kepala seorang anak, serta memang maksud Terdakwa agar perbuatannya tidak ketahuan, selanjutnya setelah yakin korban tidak bergerak baru Terdakwa menyelesaikan perbuatannya, sehingga unsur "sengaja berinsyaf kemungkinan (*dolus eventualis*) menghilangkan nyawa orang lain, dengan diikuti perbuatan yang dapat dilakukan untuk memudahkan perbuatan pencurian atau mempertahankan barang yang didapat secara melawan hukum, terbukti menurut hukum.

Selain itu Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa M.Zaini bin Darsiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan diikuti pencurian dengan maksud memudahkan pencurian atau mempertahankan barang yang didapat secara melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 339 KUHP. Hal ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penahanan sebelumnya, serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa M.Zaini bin Darsiman. Berdasarkan pembahasan tersebut pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/PID/2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a) Kesesuaian alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan Pasal 339 KUHP dan mengabaikan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah berencana melakukan pembunuhan. Menurut penulis, alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum secara umum telah sesuai dengan alasan Kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP huruf a bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang.
- b) Pertimbangan hukum Majelis Hakim memutus permohonan Kasasi perkara pembunuhan diikuti pencurian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/PID/2016 menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/PID/2016 mengabulkan permohonan

Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 545/PID/2015/PT.SBY yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Tbn. Mahkamah Agung mengadili sendiri sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam putusannya yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan diikuti pencurian.

2. Saran

Berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan tentang alasan Kasasi Penuntut Umum dan pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan diikuti pencurian maka penulis menyarankan sebagai berikut :

- a) Diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hendaknya dalam memutus suatu perkara memperhatikan secara cermat aturan dalam Undang-Undang yang berlaku sehingga dalam putusan tersebut dapat memberikan putusan yang adil untuk masing-masing pihak.
- b) Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya lebih bersifat cermat dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus menimbang dengan pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis.

E. PERSANTUNAN

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Peter Mahmud Mazuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Preskriptif, Teoritis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/PID/2016.]

Korespondensi:

- 1. Herlina Elza Rachmadani (E0013215)**
Singkil Rt03/VIII, Parangjoro, Grogol, Sukoharjo
elzarachmadani@gmail.com
081225482760
- 2. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**
Jalan Sersan Sadikin No 73, Girimulyo, Gergunung, Klaten
08156870523